

## Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

[www.kantahkabmanokwari.go.id](http://www.kantahkabmanokwari.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan

# Permohonan SK Pemberian HGU di atas HPL

Kabupaten Manokwari

No. SK : 3363/5.32-100/IX/2011

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Penyerahan Penggunaan Tanah dari Pemegang HPL kepada Pihak Ketiga
3. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
4. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak
5. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
6. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Persetujuan Tetangga Batas di atas materai cukup
7. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah
8. Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
9. Foto tanda batas/tugu/patok yang telah terpasang dengan koordinat lokasi bidang tanah
10. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Pelunasan BPHTB
11. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum
12. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Pelunasan PPH
13. SK Penunjukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik dari Kepala Badan Pertanahan Nasional
14. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah
15. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur
16. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
17. SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan
18. NPWP
19. Surat Kuasa Permohonan, Apabila dikuasakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari

JL. PERCETAKAN NEGARA, SANGGENG, MANOKWARI BARAT. 98312 081344502920

[www.kantahkabmanokwari.go.id](http://www.kantahkabmanokwari.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat / Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari



1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBP
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

## Waktu Penyelesaian

38 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Kutipan Surat Ukur : Rp. 100.000

Pelayanan Pemeriksaan Tanah - Panitia B : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah : Perhitungan Dengan Harga Satuan Biaya Khusus

## Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

## Pengaduan Layanan

WA Pengaduan : 081344502920

Web : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)